



**P U T U S A N**

**Nomor 419/Pdt.G/2020/PTA.Sby**

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, lahir di Pamekasan, tanggal 01 Mei 1983, umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dokter Umum, Alamat: Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AHMAD MUKHLISHIN, SH. MH.** Advokat dan Konsultan Hukum pada "**BAKHTIAR – MUKHLISIN & PARTNERS LAW FIRM**" yang berkantor di Jln. Sersan Mesrul Gg. V RT/RW. 004/008, Kelurahan Gladak Anyar, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 852/S.Kuasa/09/2020 tanggal 22 September 2020, semula sebagai Pemohon, sekarang sebagai **PEMBANDING**;

**M E L A W A N**

**TERBANDING**, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat: Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, semula sebagai Termohon, sekarang sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor : 1010/Pdt.G/2020/PA.Pmk tanggal 07 September



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Muharram* 1442 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Pamekasan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

## Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon untuk selanjutnya disebut *Pembanding* telah mengajukan permohonan *banding* pada tanggal 21 September 2020 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan *banding* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pamekasan Nomor : 1010/Pdt.G/2020/PA.Pmk dan permohonan *banding* tersebut telah diberitahukan kepada Termohon selanjutnya disebut *Terbanding* pada tanggal 25 September 2020;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan *banding* tersebut *Pembanding* mengajukan memori *banding* tertanggal 29 September 2020 sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Memori *Banding* yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Pamekasan Nomor : 1010/Pdt.G/2020/PA.Pmk tanggal 30 September 2020 dan telah disampaikan kepada *Terbanding* tanggal 12 Oktober 2020, terhadap memori *banding* tersebut *Terbanding* telah tidak mengajukan kontra memori *banding* sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori *Banding* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pamekasan Nomor : 1010/Pdt.G/2020/PA.Pmk tanggal 21 Oktober 2020;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) Panitera Pengadilan Agama Pamekasan Nomor : 1010/Pdt.G/2020/PA.Pmk tanggal 21 Oktober 2020, *Pembanding* telah tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang untuk memeriksa berkas banding (inzage) sesuai pemberitahuan yang disampaikan tanggal 8 Oktober 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas banding (inzage) pada tanggal 12 Oktober 2020, dan Terbanding telah tidak melakukan inzage tersebut, hal itu sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Panitera Pengadilan Agama Pamekasan Nomor : 1010/Pdt.G/2020/PA.Pmk tanggal 21 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 26 Oktober 2020 dengan Nomor 419/Pdt.G/2020/PTA.Sby, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui Pengadilan Agama Pamekasan dengan surat Nomor : W.13-A/4122/HK.05/10/2020 tanggal 26 Oktober 2020;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Pamekasan dengan Nomor 1010/Pdt.G/2020/PA.Pmk. tanggal 7 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1442 Hijriah, dengan dihadiri oleh Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding, selanjutnya Pemohon /Pembanding mengajukan banding terhadap putusan tersebut dengan cara-cara yang telah ditetapkan undang-undang pada tanggal 21 september 2020, atau 14 (empat belas) hari setelah diucapkan putusan. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding;

Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan banding Pemohon /Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggat masa banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang, maka berdasarkan pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 permohonan banding Pemohon/Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex factie* dapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan yang benar dan adil dengan memperhatikan agar putusan tersebut dapat memberi manfaat hukum bagi semua pihak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam memori banding, Pemohon/Pembanding mendalilkan keberatan-keberatan bahwa Pengadilan Agama Pamekasan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak membebaskan bukti kepada Termohon tentang kejelasan peristiwa perginya Termohon ke Jember dan kapan Pemohon mengantar Termohon ke Terminal ;
2. Bahwa semestinya menurut hukum pihak Termohon harus mengajukan jawaban secara tertulis dan dilanjutkan tahapan replik dan duplik serta tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam perkara aquo pihak Terbanding/ Termohon tidak menyerahkan kontra memori banding namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding guna menegakkan keadilan dan kepastian hukum akan tetap memeriksa, mempertimbangkan dan memutus ulang putusan Putusan Pengadilan Agama Pamekasan dengan Nomor 1010/Pdt.G/2020/PA.Pmk. tanggal 7 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1442 Hijriah yang dimohonkan banding tersebut dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan rasa keadilan bagi Pembanding dan Terbanding;

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding/Pemohon yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak membebaskan bukti kepada Termohon tentang kejelasan peristiwa perginya Termohon ke Jember dan kapan Pemohon mengantar Termohon ke Terminal, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 133 HIR jika Tergugat dipanggil menghadap Pengadilan Negeri, sedangkan menurut ketentuan Pasal 118 HIR ia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak usah menghadap Pengadilan Negeri itu, maka ia dapat mengajukan tangkisan, supaya Pengadilan Negeri itu menyatakan tidak berwenang untuk mengadilinya, dengan ketentuan bahwa tangkisan itu harus diajukan segera pada permulaan persidangan, pernyataan itu tidak akan diperhatikan lagi, kalau Tergugat telah mengemukakan jawaban atas pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang digunakan bersama tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama saat dilakukan pemeriksaan identitas para pihak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, atas pertanyaan Majelis Hakim tersebut Termohon/Terbanding dalam jawaban lisan yang disampaikan di persidangan tersebut mengajukan eksepsi kompetensi relatif dengan dalil bahwa Termohon/Terbanding keberatan untuk disidangkan di Pengadilan Agama Pamekasan karena Termohon/Terbanding berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jember. Ketika pulang dari Pamekasan menuju Jember, Termohon/Terbanding diantar oleh Pemohon/Pembanding sampai ke Terminal bus Pamekasan dan setelah sekian lama berada di Jember Pemohon/Pembanding tidak pernah berupaya menjemput Termohon/Terbanding. Selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pemohon/Pembanding telah memberikan jawaban eksepsi yang pada pokoknya membenarkan dalil eksepsi Termohon/Terbanding tersebut;

Menimbang; bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan eksepsi relatif Termohon/Terbanding dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa meskipun Pemohon/Pembanding tidak secara lisan mengizinkan Termohon/Terbanding pulang ke rumah orang tuanya di Jember, namun dengan diantarkannya Termohon/Terbanding ke Terminal oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon/Pembanding membuktikan bahwa pulanginya Termohon/Terbanding ke Jember atas sepengetahuan Pemohon/Pembanding, dan dengan tidak adanya usaha dari Pemohon/Pembanding untuk menjemput Termohon/Terbanding membuktikan bahwa Pemohon/Pembanding tidak peduli terhadap Termohon/Terbanding, sehingga Termohon/Terbanding tidak terbukti meninggalkan kediaman bersama secara sengaja sebagaimana terurai dalam Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 1010/Pdt.G/2020/PA.Pmk. tanggal 7 September 2020 Masehi tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas karena memberikan pertimbangan hukum dengan tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi a quo diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sungguhpun pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal putusan tersebut di atas dinilai telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan seluruh fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan tersebut sekaligus menjawab memori banding Pemohon/Pembanding sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa fakta yang ditemukan dalam persidangan dari keterangan Termohon/Terbanding dalam jawab menjawab pada persidangan pertama, bahwa selama satu tahun Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding tinggal bersama di Pamekasan pihak Termohon/Terbanding merasa tidak betah tinggal bersama Pemohon/Pembanding, kondisi tersebut berdasarkan dari perilaku yang nampak dari sikap Pemohon/Pembanding yang keluar meninggalkan kamar ketika Termohon/Terbanding masuk kamar, yang kemudian hal tersebut diungkapkan secara verbal oleh Termohon/Terbanding dalam jawaban secara lisan di persidangan dengan kalimat “sehingga saya tidak betah”;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu dalam posita permohonan, yang walaupun belum dibaca dalam persidangan akan tetapi telah merupakan bagian dari berkas perkara a quo, Pemohon/Pembanding juga menerangkan bahwa sejak Juli 2017 Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding tinggal bersama di rumah dinas Pemohon/Pembanding di Pamekasan. Kemudian sejak Oktober 2018 sampai dengan Desember 2018 antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sering terjadi percekocokan dan pertengkaran, dan selanjutnya pada Desember 2018 sampai dengan Maret 2019 Termohon/Terbanding sering meninggalkan Pemohon/Pembanding pulang ke rumah orang tua Termohon/Terbanding di Jember akibat percekocokan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa terlepas apakah diantarkannya Termohon/Terbanding ke Terminal oleh Pemohon/Pembanding tersebut saat pulang yang terakhir atau tidak, hal tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dimaknai bahwa selama dalam waktu satu tahun atau setidaknya sejak Oktober 2018 sampai dengan Maret 2019 Termohon/Terbanding tinggal bersama Pemohon/Pembanding, selama itu pula pihak Termohon/Terbanding mengalami tekanan psikis berupa adanya kekerasan tak langsung (*indirect violence*), sehingga tindakan tersebut dapat mengakibatkan Termohon/Terbanding menderita secara mental seperti ketakutan dan kehilangan kepercayaan diri;

Menimbang, bahwa begitu juga dengan adanya pengakuan Pemohon/Pembanding yang tidak pernah menjemput Termohon/Terbanding ke Jember karena Termohon/Terbanding sudah berulang kali pulang ke rumah orang tuanya di Jember, hal tersebut juga membuktikan tidak adanya upaya Pemohon/Pembanding untuk melaksanakan tugas suami dalam mendidik isteri ketika Pemohon/Pembanding merasa ada indikasi Termohon/Terbanding sudah mulai tidak taat kepada Pemohon/Pembanding sebagaimana firman Allah swt. Dalam surat An-Nisa' - 34 sebagai berikut :

Artinya : "Apabila kamu takut isteri-isteri kamu berbuat durhaka, berikanlah dia nasehat, dan pisahkanlah tempat tidur dari mereka dan pukullah mereka.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar“.  
(Q. S. an-Nisa’: 34).

Keterangan ayat di atas menunjukkan bahwa seorang suami dibebankan untuk memberikan nasehat kepada isterinya yang berbuat durhaka dengan menggunakan berbagai cara dengan proses bertahap seperti memisahkan tempat tidur, bahkan diharuskan memukul isteri yang durhaka dengan tidak melukai tubuhnya. Hal ini perlu dilakukan guna mencegah para isteri berbuat durhaka kepada suaminya. Dimana dalam perkara a quo seharusnya Pemohon/Pembanding berusaha menjemput Termohon/Terbanding agar bersatu lagi dengan Pemohon/Pembanding, namun sesuai fakta dipersidangan hal tersebut tidak dilakukan oleh Pemohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi relatif Termohon/Terbanding, karena perginya Termohon/Terbanding dari tempat tinggal bersama untuk menghindari kekerasan psikis dari Pemohon tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Termohon/Terbanding pulang pergi dari dan ke rumah orang tuanya di Jember tidak termasuk dalam frasa “ kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang digunakan bersama tanpa izin Pemohon “ sebagaimana dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut di atas. Oleh karena itu tindakan Termohon/Terbanding pulang tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang beralasan hukum;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding/Pemohon yang menyatakan bahwa semestinya menurut hukum pihak Termohon/Terbanding harus mengajukan jawaban secara tertulis dan dilanjutkan tahapan replik dan duplik serta tahap pembuktian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tindakan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak melanjutkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pokok perkara karena eksepsi Termohon/Terbanding dikabulkan sudah tepat dan benar sesuai dengan kaidah hukum putusan MARI No. 2895K/Pdt/1995 tanggal 30 Agustus 1996 yang menyatakan “apabila eksepsi dikabulkan maka pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat, dan selanjutnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima” oleh karena itu keberatan Pemanding/ Pemohon tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama bahwa oleh karena eksepsi telah dikabulkan, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Putusan Pengadilan Agama Pamekasan dengan Nomor 1010/Pdt.G/2020/PA.Pmk. tanggal 7 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1442 Hijriah tersebut sudah tepat dan benar sehingga patut untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 1010/Pdt.G/2020/PA.Pmk. tanggal 7 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1442 Hijriah ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemohon/Pembanding sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. MAS'UD** sebagai Hakim Ketua, **Dr. Hj. HASNAWATY ABDULLAH, S.H., M.H.** dan **Drs. MOH. YASYA, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 419/Pdt.G/2020/PTA.Sby tanggal 27 Oktober 2020 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta **EVA ERVINA, S.E., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

HAKIM KETUA,

ttd

**Drs. H. MAS'UD**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

**Dr. Hj. HASNAWATY ABDULLAH, S.H., M.H.**

**Drs. MOH. YASYA, S.H., M.H**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**EVA ERVINA S.E., S.H., M.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp. 134.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

### UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PANITERA,

**Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)